



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2006**

T E N T A N G

PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha di bidang ketenagakerjaan yang terkandung dalam jiwa Otonomi Daerah diperlukan upaya – upaya untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan dibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijakan pokok yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di perusahaan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 - 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 - 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konversi ILO Nomor 81 mengenai Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan);

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENGESAHAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur.
5. Perizinan/Rekomendasi Ketenagakerjaan selanjutnya disebut perizinan / Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang ketenagakerjaan produksi atau jasa.
6. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dengan mendapatkan upah/gaji tertentu.
7. Pengusaha adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur mewakili perusahaan diluar Kabupaten Luwu Timur

8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja /buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.

Pasal 2

Tujuan Pemberian Izin Ketenagakerjaan adalah :

- (1) Untuk Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam rangka mewujudkan usaha dibidang produksi dan jasa yang efisien dan berdaya saing tinggi.
- (2) Untuk Pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi Badan Usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan Perlindungan Tenaga Kerja serta peningkatan pendapatan daerah dan Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan adalah wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

JENIS PERIZINAN DAN PENGESAHAN

Pasal 4

1. Perizinan dan Perpanjangan Penyelenggaraan Latihan Swasta.
2. Izin Penempatan bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan kegiatan AKL/AKAD.
3. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dan Penandatanganan perjanjian kerja.
4. Pengesahan Wajib Laport Ketenaga Kerjaan di Perusahaan.
5. Penerbitan SIUP / PJTKI / Perwada.
6. Pemberian rekomendasi perpanjangan IMTA.
7. Izin Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan menengah/ perguruan tinggi dan lembaga latihan kerja (pemerintah/ Swasta).
8. Pengesahan Akte pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan.
9. Rekomendasi penggunaan kantin dan catering.
10. Pengesahan Pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pengereng Uap (Super Heater), botol baja, bejana Transport, bejana stasioner, pesawat pendingin, ketel air panas (hot water batter).
11. Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi pipa bertekanan.
12. Pengesahan pemakaian mobil crane, tower Crane, over head travelling crane, pudestab crane, genteng crane.
13. Pengesahan pemakaian eskalator, ban berjalan, truk angkut, traktor, truk derek.
14. Pengesahan pemakaian forklif, sky climber (gondola), sky left (kereta gantung), lokomotif gerbong, jalan rel industri.
15. Pengesahan pemakaian turbin uap, turbin gas, turbin air motor uap.
16. Pengesahan pemakaian alat transmisi tenaga mekanik, mesin perkakas, mesin produksi alat pengereng oven, pesabat karbit, tangki apung dan lain-lain.
17. Pengesahan Instalasi pemadam kebakaran dan hidrant dan sejenisnya.
18. Izin operator (SIO) alat angkut dan angkat, ketel uap.

19. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP).
20. Pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB).
21. Pencatatan PKWT dan PKWTT.

Pasal 5

Jenis perizinan ketenagakerjaan lainnya yang belum tercantum pada pasal 4 dan dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan atau keputusan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 6

Prosedur perizinan dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas dan instansi terkait.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 secara umum dilengkapi dengan :

- a. Surat Permohonan
- b. Profil Badan Usaha Pemohon
- c. Jenis Izin yang dimohon
- d. Surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum pada pasal 7 akan dicantumkan berdasarkan jenis perizinan/ pengesahan melalui peraturan atau keputusan Bupati.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 9

- (1) Untuk hal yang sifatnya teknis akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Tim Teknis terdiri dari Tenaga Dinas yang khusus menangani hal tersebut pada ayat (1) dan dibantu oleh tenaga lain yang terkait.

BAB VI

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN

Pasal 10

- (1) Tim Teknis melaporkan hasil pemeriksaan dilapangan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Memberikan pertimbangan teknis atau melaporkan hasil penilaian permohonan kepada Bupati.
- (3) Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian diberikan perizinan ketenagakerjaan dimaksud oleh Bupati.

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) disampaikan kembali kepada pemohon oleh Bupati dengan disertai alasan penolakan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya Pemeriksaan dan biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon.
 (2) Rincian Biaya yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon sesuai jenis perizinan yang diajukan.
 (3) Khusus penggunaan tenaga kerja dibebankan biaya dan disetor ke Kas Daerah yang strukturnya dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :

Jumlah Tenaga Kerja yg dipekerjakan		Tarif Retribusi (Rp)
1	sampai dengan 5 orang	Rp. 25.000,-
6	sampai dengan 10 orang	Rp. 35.000,-
11	sampai dengan 15 orang	Rp. 50.000,-
16	sampai dengan 25 orang	Rp. 65.000,-
25	sampai dengan 50 orang	Rp. 25.000,-
51	sampai dengan 100 orang	Rp. 85.000,-
101	sampai dengan 250 orang	Rp. 100.000,-
251	sampai dengan 500 orang	Rp. 125.000,-
501	sampai dengan 1000 orang	Rp. 150.000,-
10001	sampai dengan keatas	Rp. 300.000,-

Pasal 12

Setiap pemberian perizinan dokumen ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur diwajibkan membayar biaya yang ditetapkan sesuai dengan jenis perizinan sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Besarnya Biaya (Rp)
1	2	3
1.	Perizinan dan Perpanjangan Penyelenggaraan Latihan Swasta	50.000,-
2.	Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang menyelenggarakan Kegiatan AKL/AKAD.	50.000,-
3.	Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dan menandatangani Perjanjian Kerja.	50.000,-
4.	Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.	50.000,-
5.	Penerbitan SIUP/PJTKI/Perwada.	50.000,-
6.	Pemberian Rekomendasi IMTA Baru dan Perpanjangan maupun sementara.	100.000,-
7.	Izin Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja (Pemerintah/Swasta)	50.000,-
8.	Pengesahan Akte Pengawasan Ketenagakerjaan pada perusahaan.	75.000,-
9.	Rekomendasi Penggunaan Kantin dan Catering.	100.000,-
10.	Pengesahan Pemakaian Ketel Uap, Bejana Uap, Pemanas Uap (Super Heater), Penguap, Botol Baja, Bejana Transport, Bejana Stasioner, Pesawat Pelindung, Ketel Air Panas (Hot Water Batter).	500.000,-
11.	Pengesahan Pemakaian Ketel Minyak, Instalasi Pipa Bertekanan.	200.000,-
12.	Pengesahan Pemakaian Mobil Crane, Crawler, Tower Grane, Over Head Travelling Grane, Pudestab Grane, Genteng Grane.	150.000,-
13.	Pengesahan Pemakaian Eskalator, Ban Berjalan, Truck Angkut, Traktor dan Truk Derek.	150.000,-

14.	Pengesahan Pemakaian Forklift, Sky Climber (Gondolan), sky Left (Kereta Gantung), Lokomotif Gerbong dan Jalan Rel Industri.	150.000,-
15.	Pengesahan Pemakaian Turbin Uap, Turbin Gas, Turbin Air Motor Uap.	150.000,-
16.	Pengesahan Pemakaian Alat Transmisi Tenaga Mekanik, Mesin Perkakas, Mesin Produksi Alat Pengering Oven, Pesawat Karbit, Tangki Opung dan Lain-lain.	150.000,-
17.	Pengesahan Instalasi Pemadam Kebakaran dan Hidrant serta sejenisnya.	75.000,-
18.	Izin Operator (SIO) Alat angkut dan Angkat Ketel Uap.	125.000,-
19.	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP).	500.000,-
20.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	500.000,-
21.	Pencatatan PKWT dan PKWTT.	5.000,-

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pemegang perizinan sesuai jenisnya wajib membayar biaya perizinan dan biaya lainnya sesuai ketentuan Peraturan atau keputusan Bupati .
- (2) Pemegang Izin ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemegang izin.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Temuan yang diperoleh dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X MASA PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada masa peralihan ini dilakukan pengecekan terhadap seluruh perizinan dibidang ketenagakerjaan yang berada diwilayah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Bagi Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan agar melaporkan masa berakhirnya kepada Bupati dengan tembusan Dinas disertai laporan kemajuan usaha yang telah diberikan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh izin ketenagakerjaan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Saksi administrasi tersebut berupa teguran sampai pencabutan izin usahanya oleh Bupati sebagaimana hasil evaluasi yang disampaikan oleh Dinas.
- (3) Bagi Badan Usaha yang tidak melakukan aktifitas selama 3 (tiga) bulan sejak penerbitan izinya akan diberikan peringatan I,II, III sampai dengan pencabutan surat izin.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Penyidik POLRI Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 dan 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

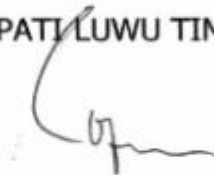
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG